



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG
GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya keterbatasan dana penyaluran bantuan sosial yang berimbang pada besaran dana bantuan sosial yang dapat diberikan kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA DI KOTA SIBOLGA

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 Nomor 491) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan Bansos kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tertampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Pencairan Bansos bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah dan Gharim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Pencairan Bansos bagi Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Natal.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 04 Maret 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 04 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 563

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SETDA
GABE. TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001